



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : Ss /KEP/HK/2022

TENTANG

**INOVASI DAERAH PADA INSPEKTORAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

GUBERNUR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,


- Menimbang** :
- a. bahwa inovasi daerah merupakan semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - b. bahwa sesuai Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, ditegaskan bahwa untuk inisiatif inovasi daerah yang berasal dari perangkat daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Inovasi Daerah Pada Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Inovasi Daerah Pada Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
- KEDUA** : Daftar Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 3 FEBRUARI 2022

The seal is circular with a blue border containing the text 'GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR'. In the center is the Garuda Pancasila emblem. A blue ink signature is written over the seal.
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Tembusan:

1. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Kepala Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.

LAMPIRAN**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 56 /KEP/HK/2022**TANGGAL** : 3 FEBRUARI 2022**TENTANG DAFTAR INOVASI DAERAH PADA INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

NO	NAMA INOVASI	URAIAN	TUJUAN	MANFAAT
1	Ayo Zona Integritas.	Peningkatan Kinerja Pelayanan Publik dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.	<ul style="list-style-type: none">• menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokasi Bersih dan Melayani (WBBM);• terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN; dan• terwujudnya dan peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.	Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.
2	Penerapan Sistem Inovasi Solusi Pengendalian Tingkat Perceraian Aparatur Sipil Negara (SIPENGIKAT-CERIA).	SIPENGIKAT-CERIA merupakan kegiatan alternatif berupa konsultasi/pendampingan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang melaporkan kasus perceraian suami/isteri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan khusus oleh Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.	Untuk memberikan konsultasi/pendampingan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang melaporkan kasus perceraian suami/isteri.	<ul style="list-style-type: none">• menurunkan jumlah kasus perceraian di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;• memberikan efek jera bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang berniat mengajukan permohonan perceraian;

				<ul style="list-style-type: none"> • mampu menciptakan kerukunan dan keharmonisan rumah tangga Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sehingga dapat meningkatkan kinerja ASN; dan • menjaga wibawa dan lembaga Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara di mata masyarakat.
3	Penerapan Aplikasi <i>e-Book</i> .	Aplikasi <i>e-Book</i> merupakan sarana yang menampilkan berbagai informasi secara dinamis melalui multimedia elektronik berupa tulisan dalam <i>website</i> .	<ul style="list-style-type: none"> • menyampaikan informasi yang jelas dan akurat; dan • menciptakan penyelenggaraan sistem pemerintahan yang transparan, akuntabel dan terbuka untuk publik. 	<ul style="list-style-type: none"> • menyebarluaskan informasi pelaksanaan program dan kegiatan pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah; dan • agar masyarakat memperoleh informasi terkait pelaksanaan dan hasil pembinaan serta pengawasan secara <i>real time</i> dan akurat.

4	<p>Penerapan Sistem Automasi Audit Inspektorat Berdasarkan Resiko Berbasis Elektronik (<i>e-Sasando</i>).</p>	<p>Sistem Automasi Audit Inspektorat Berdasarkan Resiko (<i>e-Sasando</i>) adalah suatu layanan berbasis teknologi informasi dalam membantu tugas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) terutama untuk melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • mengidentifikasi aktivitas operasional objek audit Inspektorat Provinsi NTT dalam input, proses dan output; • mengidentifikasi resiko yang muncul di setiap aktivitas operasional; • menentukan pemetaan risiko dalam matriks risiko; dan • mendesain program dan sistem informasi audit berdasarkan pemetaan risiko yang ada di setiap aktivitas operasional. 	<p>Memberikan kemudahan bagi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dalam melaksanakan audit berbasis resiko.</p>
5	<p>Kegiatan <i>e-Probity</i> Audit Inspektorat Daerah NTT.</p>	<p>Kegiatan <i>e-Probity</i> Audit Inspektorat Daerah NTT merupakan kegiatan audit berbasis elektronik yang dilaksanakan sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Provinsi NTT dalam beberapa tahapan audit.</p>	<p>Terwujudnya pengawalan terhadap kegiatan pengadaan barang dan jasa di Provinsi NTT yang transparan dan akuntabel dengan berbasis digital dan teknologi.</p>	<p>Membantu Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dalam melaksanakan pengawalan terhadap proses pengadaan barang dan jasa di Provinsi NTT.</p>

6	Penerapan Sistem Informasi Aksi Pencegahan Tindak Korupsi (SI-APIK).	SI-APIK merupakan kegiatan penginputan data dan upload dokumen bukti dukung yang dilaksanakan secara online oleh Inspektorat Daerah Provinsi NTT beserta Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menurut tanggung jawab Area Rencana Aksi Pencegahan Tindak Korupsi Terintegrasi oleh masing-masing Perangkat Daerah.	<ul style="list-style-type: none"> • membantu Satgas Pelaksana Rencana Aksi Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi dalam mengakses informasi dan petunjuk aksi pencegahan tindak korupsi terintegrasi; • membantu pelaporan online aksi pencegahan korupsi; dan • membantu Admin Monitoring Center Prevention (MCP) dalam mengakses dokumen dan melakukan penilaian. 	<ul style="list-style-type: none"> • Satgas dapat langsung mengakses informasi dan petunjuk aksi pencegahan tindak korupsi terintegrasi; • pelaporan dapat dilakukan secara online dan tidak dibatasi ruang dan waktu; dan • Admin <i>Monitoring Center Prevention</i> (MCP) dapat langsung akses dokumen dan melakukan penilaian.
7	Penerapan Sistem Informasi Digital Aduan Kecurangan Secara Elektronik (<i>e-Sidak</i>).	Sistem Informasi Digital Aduan Kecurangan Secara Elektronik (<i>e-Sidak</i>) merupakan kegiatan penanganan pengaduan masyarakat dan sarana pelaporan kecurangan (<i>Fraud</i>), pelanggaran kode etik, pelanggaran benturan kepentingan dan pelanggaran hukum oleh aparat dan/atau lembaga pemerintahan daerah pada Perangkat Daerah Lingkup Provinsi NTT secara elektronik	Mewujudkan sarana pelaporan kecurangan (<i>Fraud</i>), pelanggaran kode etik, pelanggaran benturan kepentingan dan pelanggaran hukum oleh aparat dan/atau lembaga pemerintahan daerah pada Perangkat Daerah Lingkup Provinsi NTT yang lebih mudah dan efisien.	<ul style="list-style-type: none"> • masyarakat/kelompok masyarakat dapat melaporkan kecurangan (<i>Fraud</i>) secara aman dari berbagai wilayah di Provinsi Nusa Tenggara Timur; • Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat mengakses pengaduan masyarakat secara praktis dan melakukan penanganan dengan cepat; dan • adanya jaminan keamanan bagi pelapor dugaan kecurangan (<i>Whistleblower</i>).

8	Penerapan Sistem Informasi Barang Secara Elektronik (e-SIMBRO).	Sistem Informasi Barang Secara Elektronik (E-SIMBRO) berupa kegiatan penambahan menu aset dalam <i>website</i> Inspektorat Daerah Provinsi NTT yang memuat informasi barang inventaris pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT yang juga memiliki fitur peminjaman barang inventaris untuk dapat digunakan oleh ASN pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT dalam pelaksanaan tugas dengan metode peminjaman dan pengembalian yang terintegrasi dalam <i>website</i> yang dapat diakses secara daring.	Mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah dalam meningkatkan kualitas dan profesionalisme dalam pelaksanaan tugas.	<ul style="list-style-type: none"> • memberikan kemudahan bagi ASN pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT untuk mengetahui ketersediaan sarana dan prasarana yang dapat digunakan dalam pelaksanaan penugasan; • pencatatan administrasi informasi dan pengembalian barang dapat dilakukan secara tertib dan dapat diakses setiap waktu; dan • data dan informasi yang tersedia dalam sistem dapat digunakan sebagai bahan analisis kebutuhan barang dalam penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU).
9	Penerapan Sistem Pengendalian Intern Terintegrasi Berbasis Elektronik (e-SiPintar).	Sistem Pengendalian Intern Terintegrasi Berbasis Elektronik (e-SiPintar) berupa kegiatan mewujudkan Sistem Pengendalian Intern Terintegrasi di Lingkup Pemerintah Provinsi NTT, dibutuhkan inovasi daerah dalam bentuk aplikasi untuk membantu Perangkat Daerah dalam mewujudkan SPIP Berbasis Elektronik.	Terbentuknya Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP) terintegrasi berbasis web di Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.	Meningkatkan level maturitas penyelenggaraan SPIP dan kapabilitas APIP dan menunjang pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang akan meningkatkan pelayanan publik.

10	Penerapan Gerakan Ayo Membaca.	Gerakan Ayo Membaca pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT merupakan suatu gerakan yang dilaksanakan untuk mendukung gerakan Literasi dan meningkatkan minat baca Aparatur Sipil Negara. Inspektorat Daerah Provinsi NTT telah memiliki fasilitas perpustakaan yang menyimpan koleksi bahan pustaka khususnya terkait pengawasan.	Meningkatkan minat baca Aparatur Sipil Negara dan meningkatkan profesionalisme APIP dalam bidang pengawasan.	<ul style="list-style-type: none"> • menambah wawasan dan pengetahuan; • menstimulasi mental; • mengurangi stres; • menambah kosa kata; • melatih ketrampilan untuk berpikir dan menganalisa; • meningkatkan kemampuan menulis dengan baik; • meningkatkan fokus dan konsentrasi; dan • mengasah kreatifitas.
11	Penerapan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Berbasis Elektronik.	Penerapan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal berbasis elektronik berupa kegiatan penilaian kualitas pelayanan pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT yang dilaksanakan oleh ASN lingkup Inspektorat Daerah Provinsi NTT yang diperoleh dari Survei Kepuasan Masyarakat (SKM).	Terbentuknya Indeks Kepuasan Masyarakat Berbasis Elektronik secara transparan.	Untuk mengetahui tingkat pelayanan kinerja pada Inspektorat Daerah sebagai bahan untuk meningkatkan pelayanan publik.
12	Penerapan Media Sosial <i>Bilingual</i> .	Media Sosial Bilingual merupakan pemanfaatan media sosial untuk membantu proses komunikasi, interaksi, berbagi dan berpartisipasi serta mencipta secara <i>online</i> tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu dengan menggunakan dua bahasa.	Meningkatkan kemampuan berkomunikasi, interaksi, berbagi dan berpartisipasi serta mencipta dengan menggunakan dua bahasa, mampu memahami kebudayaan orang lain dan mampu mengakses informasi serta pengetahuan ilmiah.	Membantu proses komunikasi, interaksi, berbagi dan berpartisipasi serta mencipta secara <i>online</i> tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu dengan menggunakan dua bahasa.

13	<p>Inisiasi Pelaksanaan Kerja Sama Dengan Perangkat Daerah Dalam Pendanaan Pelaksanaan ISO 27001:2013.</p>	<p>Kerja sama ini dilakukan dengan Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi NTT dalam pengelolaan/pendanaan pelaksanaan ISO 27001:2013 pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • penghematan anggaran; dan • terlindunginya data masing-masing Perangkat Daerah sesuai aturan ISO 27001:2013 	<ul style="list-style-type: none"> • menjaga keamanan dan kerahasiaan informasi/data agar tidak terjadi kebocoran informasi yang akan merugikan perangkat daerah; • terbentuk kerangka kerja sistem manajemen keamanan informasi pada perangkat daerah masing-masing; • tersosialisasinya hak, tanggungjawab dan keamanan ASN di masing-masing perangkat daerah; dan • teridentifikasinya informasi yang dimiliki sehingga pelaksanaan tata kelola dilakukan sesuai dengan standar organisasi internasional (ISO).
14	<p>Penerapan Sistem Informasi Sertifikat Berbasis Elektronik (<i>e-SIBONI</i>).</p>	<p>Sistem Informasi Berbasis Elektronik (<i>e-SIBONI</i>) merupakan inovasi dalam membuat sertifikat elektronik dengan menggunakan <i>google form</i> bagi peserta yang berpartisipasi dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Inspektorat Daerah Provinsi NTT sekaligus sebagai media pendataan identitas peserta.</p>	<p>Mendukung program <i>go green</i> pemerintah daerah dengan mengurangi penggunaan kertas dan tinta, mempermudah dan mempercepat proses penandatanganan dan pelayanan serta melaksanakan penerapan tanda tangan digital yang menjamin otentikasi data, integritas dan anti penyangkalan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • mendukung budaya <i>paperless office</i> di era digital; • mudah dalam pemeliharaan dan pengelolaan; • dapat diakses kapan saja dan di mana saja; dan • menghindari risiko kehilangan, terbakar, kehujanan dan pencurian terhadap dokumen fisik.

15	New Web ITDA.	<p>Inovasi New Web ITDA berupa kegiatan pembuatan konten-konten yang berisi informasi kegiatan yang dilaksanakan setiap hari kerja oleh seluruh ASN pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT untuk dipublikasikan kepada masyarakat luas.</p>	<p>Mewujudkan sistem jaringan informasi yang terpadu bagi Pemerintah Daerah dengan aplikasi berbasis teknologi informasi internet untuk menunjang peningkatan pembangunan daerah dalam menjalankan fungsinya untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Timur.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • menampilkan secara interaktif informasi pengawasan dan pembangunan daerah yang telah dilaksanakan • memaparkan segala informasi mengenai potensi daerah dalam segala aspek kehidupan daerah pemerintahan yang bersangkutan sebagai bentuk “tranparansi” pemerintah terhadap masyarakat; • menyosialisasikan kebijakan/program pemerintah dan informasi pemerintah lainnya kepada seluruh masyarakat, terutama masyarakat yang terjangkau oleh jaringan internet; • menyediakan media bagi Pemerintah Daerah untuk mendapatkan <i>feedback</i>/masukan dari masyarakat dan pelaku bisnis lainnya; dan • menjadikan <i>website</i> ini sebagai media interaksi antara masyarakat dengan Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
----	---------------	---	---	--

16	<p>Penerapan Pengawasan Paket Pekerjaan Strategis Berbasis Elektronik (e-WASTRA) Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.</p>	<p>Pengawasan Paket Pekerjaan Strategis Berbasis Elektronik (e-WASTRA) merupakan kegiatan audit oleh Inspektorat Daerah Provisi NTT yang dilaksanakan terhadap fisik belanja modal dan belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Provinsi NTT dan dilakukan dalam beberapa tahapan audit.</p>	<p>Agar pelaksanaan audit terhadap fisik belanja modal dan belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat hasil pelaksanaan program/kegiatan Perangkat Daerah Provinsi NTT dapat dilakukan dengan lebih efektif.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • menilai hasil pelaksanaan program/kegiatan Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; • melakukan identifikasi kelemahan pelaksanaan program dan kegiatan di tahun anggaran sebelumnya; dan • memberi rekomendasi perbaikan/saran perbaikan atas kelemahan/kekurangan yang ditemukan di lapangan pada saat pemeriksaan.
----	---	---	--	---

17	Kegiatan Cerita Dan Warisan Budaya.	Kegiatan Cerita dan Warisan Budaya berupa kegiatan pengenalan cerita-cerita rakyat dan warisan budaya dalam bentuk tulisan, gambar, nyanyian, tarian dan video yang akan dipublikasikan melalui media cetak dan media sosial Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.	Menanamkan rasa cinta tanah air yang dimulai dari kecintaan akan warisan budaya lokal di Nusa Tenggara Timur.	Mempertahankan kekayaan budaya lokal berupa cerita rakyat dan warisan budaya agar tidak punah dan terlupakan.
18	Penciptaan Lagu Mars Inspektorat Daerah Provinsi NTT.	Menciptakan lagu yang digunakan sebagai Mars Inspektorat Daerah Provinsi NTT berupa kegiatan Seni Suara.	Sebagai lagu yang umum dipakai untuk menggambarkan semangat jati diri dan identitas ASN pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT.	Sebagai sarana penyemangat dan pemersatu bagi ASN di lingkungan Inspektorat Daerah Provinsi NTT.
19	Kegiatan e-Replikasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi NTT.	Kegiatan e-Replikasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi NTT berupa penerapan kegiatan replikasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang dilaksanakan oleh masing-masing kabupaten/kota di Provinsi NTT yaitu Kabupaten Belu, Malaka, Sumba Tengah dan Kabupaten Manggarai Barat.	Tercapainya kabupaten/kota di Provinsi NTT yang mencapai SPIP Terintegrasi Level 3.	Memudahkan kabupaten/kota dalam menyampaikan dokumen-dokumen dari unsur dan sub unsur maturitas SPIP Terintegrasi.
20	Penggunaan Aplikasi Tugas Dan Kegiatan Aparatur Sipil Negara (e-Tika).	Aplikasi Tugas Dan Kegiatan Aparatur Sipil Negara (E-Tika) merupakan Aplikasi Pelayanan, Disiplin dan Komitmen ASN pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT.	Terdokumentasikannya tugas dan kegiatan dalam peningkatan pelayanan, disiplin dan komitmen Aparatur Sipil Negara.	Mempermudah ASN pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT dalam melaksanakan tugas pelayanan serta penyampaian kegiatan disiplin dan komitmen.

21	Penggunaan Aplikasi e-Tamu.	Aplikasi e-Tamu merupakan suatu aplikasi registrasi atau pendataan pengunjung/tamu yang berkunjung ke Inspektorat Daerah Provinsi NTT dengan menggunakan <i>barcode scanner</i> .	Meningkatkan efisiensi dalam melakukan registrasi atau pendataan pengunjung/tamu secara cepat, lengkap dan akurat.	Memberikan kemudahan bagi resepsionis dalam pencatatan data pengunjung/tamu dan mempercepat proses pengelolaan data tamu pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT.
22	Penerapan Sistem Informasi Pengawasan Elektronik (SIMPEL).	Sistem Informasi Pengawasan Elektronik (SIMPEL) merupakan aplikasi yang terhubung dengan aplikasi SIPKD (Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah) Pemerintah Daerah Provinsi NTT yang dikelola oleh Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT dan menyajikan data yaitu: a) Buku Kas Umum perangkat daerah; b) Data belanja per program/kegiatan perangkat daerah; c) Data kwitansi belanja per program/kegiatan perangkat daerah; d) Data pendapatan perangkat daerah; e) Data kwitansi pendapatan perangkat daerah; f) Data SP2D perangkat daerah; g) Data UP GU dan TU perangkat daerah; dan h) Laporan Realisasi Anggaran/LRA bulanan.	Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengawasan melalui percepatan perolehan data dari <i>auditee</i> secara cepat, lengkap dan akurat.	Memberikan kemudahan bagi pemeriksa dalam melaksanakan audit dan pemantauan pada Perangkat Daerah Lingkup Provinsi NTT.

23	Penerapan Sistem Manajemen Keamanan Informasi ISO 37001:2016.	Sistem Manajemen Keamanan Informasi ISO 37001 : 2016 merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi NTT untuk menanamkan budaya anti suap pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT. Sistem ini mendeteksi potensi penyuapan sehingga dapat dilakukan pencegahan sejak dini.	Terwujudnya pengendalian terhadap praktek penyuapan pada Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dilakukan dalam bentuk pengidentifikasian, monitoring, penanganan dan pengendalian resiko-resiko gratifikasi, korupsi dan penyuapan.	<ul style="list-style-type: none"> • membantu pelaksanaan mitigasi resiko penyuapan dalam Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan • memberikan jaminan kepada stakeholder bahwa Inspektorat telah menerapkan fungsi sistem manajemen anti penyuapan.
24	Inisiasi Pelaksanaan Kerja Sama Dengan Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi NTT Dalam Pendanaan Kegiatan Anti Rasua di Provinsi NTT.	Kerja sama dengan Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi NTT dalam pengelolaan/pendanaan kegiatan Anti Rasua dalam bentuk penyiapan anggaran pada Perangkat Daerah Provinsi NTT dalam menunjang kegiatan Anti Rasua.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN.	Adanya dukungan dari semua Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi NTT dalam melaksanakan kegiatan Anti Rasua untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas KKN.

25	<p>Penerapan Sistem Manajemen Keamanan Informasi ISO 27001:2013.</p>	<p>Sistem Manajemen Keamanan Informasi ISO 27001:2013 merupakan kegiatan untuk meningkatkan keamanan informasi dan mengontrol keamanan informasi terhadap lingkungan proses bisnis yang berpotensi menimbulkan risiko atau gangguan.</p>	<p>untuk mengelola dan mengendalikan risiko keamanan informasi dan untuk melindungi serta menjaga kerahasiaan integritas (<i>integrity</i>) dan ketersediaan (<i>availability</i>) informasi.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • memberikan sebuah keyakinan dan jaminan kepada klien ataupun mitra kerja, bahwa perusahaan/organisasi maupun instansi pemerintahan telah mempunyai sistem manajemen keamanan informasi yang baik sesuai standar internasional • memastikan bahwa organisasi/instansi memiliki kontrol terkait keamanan informasi terhadap lingkungan proses bisnisnya yang mungkin menimbulkan risiko atau gangguan; dan • penerapan ISO 27001:2013 akan terus meningkatkan keamanan informasi perusahaan/instansi. Hal ini membantu instansi untuk lebih menentukan jumlah keamanan yang tepat yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan pemerintahan.
----	--	--	---	---

26	<p>Pelaksanaan Replikasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2015 pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT.</p>	<p>Kegiatan Replikasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 pada Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan kegiatan melakukan replikasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 ke Perangkat Daerah di Kabupaten/Kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur yang bersedia menerapkan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • untuk menjamin agar produk atau jasa yang dihasilkan perangkat daerah di kabupaten/kota memenuhi persyaratan yang ditetapkan badan standar dunia yaitu ISO; dan • terpenuhinya kebutuhan <i>stakeholder</i> secara spesifik karena perangkat daerah bertanggung jawab atas jaminan kualitas produk dan layanan yang dihasilkan. 	<ul style="list-style-type: none"> • kepercayaan <i>stakeholder</i> terhadap kinerja perangkat daerah yang konsisten; • transparansi operasional dalam perangkat daerah; • kesatuan dan keselarasan proses untuk mencapai sasaran yang direncanakan; • menciptakan kemampuan memfokuskan pelaksanaan tugas dan fungsi pada efektivitas dan efisiensi proses, dan sumber daya; • hasil pelaksanaan tugas meningkat, konsisten dan dapat diprediksi; • mendorong keikutsertaan semua karyawan; dan • lebih memperjelas tanggung jawab dari masing-masing individu pada perangkat daerah di kabupaten/kota.
----	--	---	--	---

27	<p>Penggunaan Aplikasi Satuan Tugas Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi (<i>e-Master</i>) Lingkup Inspektorat Daerah Provinsi NTT.</p>	<p>Aplikasi Satuan Tugas Maturitas SPIP Terintegrasi (<i>e-Master</i>) merupakan aplikasi yang digunakan dalam rangka pemenuhan infrastruktur dokumen oleh Satuan Tugas Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Lingkup Inspektorat Daerah Provinsi NTT.</p>	<p>Sebagai media penyimpanan dokumen dari Satgas Maturitas SPIP Terintegrasi Lingkup Inspektorat Daerah Provinsi NTT secara mudah, terstruktur, terkontrol dan mudah diakses kembali demi kebutuhan Penilaian Mandiri oleh Asesor.</p>	<p>Digunakan sebagai sarana fungsi kontrol, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • pelaksanaan Penilaian Mandiri oleh Asesor Satgas SPIP Terintegrasi Lingkup Inspektorat Daerah Provinsi NTT; dan • menilai kelengkapan pemenuhan dokumen oleh masing-masing Koordinator Satgas Maturitas SPIP Terintegrasi Lingkup Inspektorat Daerah Provinsi NTT sebelum diinput dalam aplikasi e-SiPintar dan/atau BPKP Perwakilan Provinsi NTT.
28	<p>Aplikasi Satuan Tugas Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.</p>	<p>Aplikasi Satuan Tugas Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (<i>e-KAPASITAS</i>) Lingkup Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dilaksanakan untuk pemenuhan infrastruktur dokumen oleh Satuan Tugas Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Inspektorat Daerah Provinsi NTT.</p>	<p>Sebagai media penyimpanan dokumen oleh Satuan Tugas Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Lingkup Inspektorat Daerah Provinsi NTT secara mudah, terstruktur, terkontrol, dan mudah diakses kembali demi kebutuhan Penilaian Kapabilitas APIP secara Mandiri (<i>Self Assessment</i>) oleh Tim Kerja Sekretariat Peningkatan Kapabilitas</p>	<p>Digunakan sebagai sarana untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> • menilai kelengkapan pemenuhan dokumen oleh masing-masing Koordinator Satuan Tugas Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Lingkup Inspektorat Daerah Provinsi NTT; dan • pelaksanaan penilaian dilakukan secara mandiri (<i>Self Assessment</i>) oleh Tim Kerja Sekretariat Peningkatan Kapabilitas

			APIP Inspektorat Daerah Provinsi NTT dan Penjaminan Kualitas (<i>Quality Assurance</i>) oleh BPKP Perwakilan Provinsi NTT.	APIP Inspektorat Daerah Provinsi NTT sebelum pelaksanaan Penjaminan Kualitas (<i>Quality Assurance</i>) oleh BPKP Perwakilan Provinsi NTT.
29	Pelaksanaan Kegiatan Siap Reformasi Birokrasi.	Kegiatan Siap Reformasi Birokrasi merupakan kegiatan untuk memberikan dukungan teknis dan konsultasi bagi unit kerja pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT dalam melaksanakan reformasi birokrasi di unit kerja.	Memudahkan unit kerja pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT dalam mengakses informasi dokumen yang dibutuhkan dalam melaksanakan reformasi birokrasi.	Unit kerja pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT dapat secara online mengakses informasi dokumen yang diperlukan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.
30	Penerbitan Rekomendasi Bebas Temuan Berbasis Elektronik (<i>e-Bersih</i>).	Penerbitan Rekomendasi Bebas Temuan Berbasis Elektronik (<i>E-BERSIH</i>) adalah dalam rangka memenuhi persyaratan mutasi (perpindahan) bagi PNS Lingkup Pemerintah Provinsi NTT dan dilakukan dengan berbasis elektronik.	Meningkatkan layanan khususnya dalam penerbitan Rekomendasi Bebas Temuan kepada ASN yang akan dimutasi (dipindahkan).	<ul style="list-style-type: none"> • Mempermudah ASN yang akan dimutasi (dipindahkan) dalam memperoleh surat Rekomendasi Bebas Temuan dari Inspektorat Daerah Provinsi NTT.

31	Penerapan Aplikasi Elektronik Reformasi Birokrasi Network (e-REBORN) Inspektorat Daerah Provinsi NTT.	Aplikasi Elektronik Reformasi Birokrasi Network (e-REBORN) Inspektorat Daerah Provinsi NTT adalah aplikasi elektronik yang dibangun untuk mendukung Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Asesor Inspektorat Daerah Provinsi NTT.	Mendorong terciptanya capaian indeks Reformasi Birokrasi sesuai target RPJMD dan capaian target nasional.	<ul style="list-style-type: none"> • membantu Tim Reformasi Birokrasi pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT (Tim RB) untuk mengakses informasi dan petunjuk aksi reformasi birokrasi; • membantu pelaporan secara online; dan • membantu asesor dalam mengakses dokumen dan melakukan penilaian.
----	---	---	---	--



 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR



VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT